



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / SK-IO-2776/ PAUD-DIKMAS Tanggal 22 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **" TKQ BINTANG CURUG "**

Alamat

: Dusun Krajan II Rt. 015/003

Kelurahan/Desa

: Curug

Kecamatan

: Klari

Kabupaten

: Karawang

Yayasan/ Penyelenggara

: Fachri Fadilah Prawira

Pengelola/ Kepala

: N Euis Dewi Sartika, SH

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak (TK)

No NPSN

:

Tahun Berdiri

: 2018

Berlaku mulai

: 22 Februari 2022 s.d 22 Februari 2024



Karawang, 22 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

**Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
NIP. 19640205 198803 1 010

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-2776 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TKQ BINTANG CURUG sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat  
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "TK HINTANG CURIH"
- Yayasan / Penyelenggara Pendidikan : Fachri Fachri Prayitno
- Pengelola Kepala Sekolah : N Euis Dewi Sartika, SH
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
- No. NPSN :
- Alamat Lembaga : Dusun Krajan II Rt. 013/003  
Desa Curing  
Kecamatan Klari  
Kabupaten Karawang

### Kesatu

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

### Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

### Ketiga

- : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

### Keempat

- : Ijin berlaku dari 22 Februari 2022 s.d 22 Februari 2024

### Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLARAGA KAB. KARAWANG



**HAZRI JUNAEDI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640205 198803 1 001

### Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Klari